



Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Dusun II Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat

**Farhan Abdul Halim¹, Fatwa Andika Zayyin A.I², Fawwaz Nabhan Bahri³,
Gabriel Muhammad Daffa⁴, Hasbi Naufal Hakim⁵, Tika Karlina Rachmawati⁶**

¹Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: frhalim37@gmail.com

²Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: fatwaandikazayyin@gmail.com

³Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: nabhanfawwaz870@gmail.com

⁴Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: dabubai15@gmail.com

⁵Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: hasbihakim17@gmail.com

⁶Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: tikakarlinarachmawati@uinsgd.ac.id

Abstrak

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. NIB merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sisdamas yang dilakukan kelompok 275 bahwa karena kurangnya antusisme di Desa Ciwaruga dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan yang ingin dicapai dari program pemberdayaan masyarakat ini adalah memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Ciwaruga terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui *Online Single Submission* (OSS). Metode yang digunakan terdapat 3 tahapan, yaitu observasi atau survei, pengarahan mengenai pentingnya NIB, dan pelaksanaan pendampingan dan pembuatan NIB. Jumlah UMKM yang telah didata oleh kelompok 275 KKN Sisdamas dapat diketahui sebanyak 26 UMKM dan seluruhnya berhasil dibuatkan NIB melalui pendampingan.

Kata Kunci: UMKM, Pendampingan, *Online Single Submission* (OSS)

Abstract

One very important aspect in the development Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) is the legality of the business. NIB is a business identity number used by business actors to obtain business permits and commercial or operational permits. The Sisdamas Kuliah Kerja Nyata (KKN) activity carried out by group 275 was due to the lack of enthusiasm in Ciwaruga Village in creating a Business Identification Number (NIB). The goal to be achieved from this community empowerment program is to provide assistance to Ciwaruga Village UMKM regarding creating accounts and procedures for processing legalities through Online Single Submission (OSS). The method used has 3 stages, namely observation or survey, guidance regarding the importance of NIB, and implementation of assistance and creation of NIB. The number of UMKM that have been recorded by the 275 KKN Sisdamas group can be found to be 26 UMKM and all of them were successfully created NIB through assistance.

Keywords: UMKM, Mentoring, Online Single Submission

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian dari suatu daerah maupun negara, dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara (Wibowo dkk, 2015). Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UMKM. Dengan sebab bahwa hal tersebut karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam proses berusaha seperti contohnya yaitu mengakses suatu bentuk permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Suci, 2017).

Izin merupakan konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang, disamping itu bahwa perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur suatu bentuk kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum (Darmawan, 2020). Adanya perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan suatu UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas (Rahmanisa, 2021). Peraturan Pemerintah yang

membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) terdapat dapat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Pengajuan NIB semakin cepat dengan adanya automatic approval atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga persyaratan pengajuan izin seragam dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen (Yeni & Yanti, 2021).

Desa Ciwaruga Kecamatan Bandung Barat terkhusus dalam ruang lingkup Dusun II merupakan salah satu dusun yang memiliki UMKM terhitung banyak. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh kelompok 275 KKN Sisdamas, UMKM Dusun II Desa Ciwaruga memiliki masalah mengenai legalitas yaitu masih banyaknya yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan pelaku UMKM berkaitan dengan manfaat dan pentingnya akan kepemilikan perijinan berusaha serta terbatasnya info masi mengenai tatacara kepengurusan legalitas usaha tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukannya dukungan serta bantuan berupa pendampingan yang tertuang dalam program pemberdayaan masyarakat KKN SISDAMAS kelompok 275 yang diharapkan bisa menjadi fasilitator pendampingan dan pengarahan pelaku UMKM. Disamping itu dengan hal ini, adapun tujuan yang ingin dicapai melalui program KKN Sisdamas kelompok 275 ini secara umum untuk memberikan pendampingan dan pengarahan kepada pelaku UMKM Dusun II Desa Ciwaruga terkait pembuatan akun dan membantuk kepemilikan pembuatan NIB bagi UMKM sebagai bentuk legalitas usahanya. Manfaat dari kegiatan program inipun bahwa UMKM dapat memiliki legalitas usahanya, sehingga pada akhirnya dapat memperluas suatu ruang lingkup jangkauan pemasaran produknya serta dapat mengembangkan usaha yang pada akhirnya dapat bersaing dengan UMKM lainnya.

B. METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu program pengabdian Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh Kelompok 275 KKN SISDAMAS. Lokasi kegiatan berada di Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang terkhusus dalam ruang lingkup Dusun II. Perjalanan program kegiatan ini pula direalisasikan menggunakan metodologi beberapa tahap siklus Sisdamas, Sisdamas ini bertitik intik kepada suatu bentuk proses pemberdayaan masyarakat siklus tersebut terhitung 4 siklus yaitu diantaranya, siklus tahap pertama sosialisasi awal, Rembug Warga, tahap kedua pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat, tahap ketiga perencanaan partisipatif dan sinergi program juga selanjutnya siklus tahap terakhir yaitu keempat pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi.



Gambar 1. Siklus Kuliah Kerja Nyata (KKN) SISDAMAS

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Program Kerja Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dusun II Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat ini secara garis besar bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau yang kita kenal dengan sebutan UMKM dalam memperoleh legalitas usaha mereka melalui penerbitan NIB. Tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan yaitu seperti sosialisasi awal, pendataan pelaku usaha, pendampingan dalam pendaftaran NIB, evaluasi dan tindak lanjut.

Tahap awal program dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Ciwaruga. Sosialisasi ini dilakukan melalui pertemuan yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat terkhusus pelaku UMKM yang dikenal dengan istilah rembug warga. Pada kegiatan ini kelompok 275 KKN Sisdamas menjelaskan tentang manfaat NIB dan bagaimana cara mendaftarkan usaha melalui website OSS.

Setelah sosialisasi, selanjutnya dilakukan pendataan pelaku usaha di desa yang belum memiliki NIB. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah UMKM yang memerlukan pendampingan serta jenis usaha yang mereka jalankan. Data ini menjadi dasar bagi kelompok 275 KKN Sisdamas untuk mempersiapkan proses pembuatan NIB sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Dengan pendataan yang telah selesai, selanjutnya masuk kepada pendampingan dalam pendaftaran NIB. Pada bagian ini, Kelompok 275 KKN Sisdamas memberikan pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran NIB. Kelompok membantu pengisian data yang dibutuhkan serta memastikan semua persyaratan telah terpenuhi,

disamping itu pun hal ini melibatkan simulasi langsung seperti pengisian data usaha, pengunggahan dokumen dan verifikasi pendaftaran.

Masuk kebagian akhir setelah selesainya pendampingan, yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi ini mencakup jumlah pelaku usaha yang berhasil mendapatkan NIB dan tantangan yang dihadapi selama proses pendampingan agar suatu program kegiatan yang mirip atau serupa dapat terlaksana dengan baik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan dari upaya penerbitan NIB adalah untuk mampu memberikan kemudahan pemilik usaha dalam memperoleh bantuan permodalan baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, uang permodalan, dan dana pengembangan usaha. Kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang sudah ada untuk memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah contohnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Penerbitan NIB saat ini dapat menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang disebut OSS (Putri dkk, 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha atau UMKM sangatlah penting, karena dapat difungsikan sebagai pengesahan sebuah usaha oleh Pemerintah, izin edar dan tolak ukur kredibilitas suatu produk. Produk yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akan lebih mudah dipasarkan dan mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Selain itu, NIB dapat digunakan sebagai tanda pengenal bagi UMKM, baik perseorangan maupun non perseorangan. Pemilik usaha yang telah memiliki NIB dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Maka dengan ini, proses pendampingan yang menjadi titik inti dari program kerja pendampingan pembuatan NIB melewati 4 siklus yang bersesuaian dengan proses siklus KKN Sisdamas yang telah dipersiapkan. Siklus ini diawali dengan tahap sosialisasi awal, rembug warga dan refleksi sosial, tahap kedua pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat, tahap ketiga perencanaan partisipatif dan sinergi program juga selanjutnya siklus tahap terakhir yaitu keempat pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi.

Berkaitan dengan tahap pertama yaitu sosialisasi awal, rembug warga dan refleksi sosial merupakan langkah penting dalam memperkenalkan tujuan dan manfaat program kepada masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, masyarakat khususnya para pelaku UMKM serta tokoh masyarakat setempat. Hasil dari sosialisasi awal melalui tanya jawab, terungkap bahwa bahnyak pelaku usaha di Desa Ciwaruga belum terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam proses administrasi usaha terutama dengan penggunaan OSS, hal ini menjadi dasar bahwa mereka memerlukan pendampingan dalam pembuatan NIB terutama terkait dengan pengisian data dan pemahaman teknis tentang OSS.

Disamping itu, dari hasil sosialisai awal atau dikenal dengan istilah rembug warga tersebut, dapat ditemukan juga ada dua point penting juga yang ditemukan diantaranya :

1. Adanya target 300 UMKM setiap desa dari pemerintah

Dengan diketahuinya melalui sosialisasi awal perangkat desa menyampaikan bahwa berkenaan dengan target ini dijelaskan bahwa pemerintah memerintahkan kepada setiap desa untuk mendaftarkan NIB pelaku UMKM yang berada dalam ruang lingkup desa masing-masing, dan kondisi pada saat itu masih belum terpenuhinya target tersebut.

2. Mindset yang berkembang di masyarakat perihal UMKM


Tanggapan respon pada awalnya yang diberikan oleh masyarakat Dusun II Desa Ciwaruga terkhusus pelaku usaha UMKM dapat dikatakan terbilang minim dan rendah dalam pelaksanaan pendampingan pendaftaran NIB, hal tersebut disebabkan karena adanya suatu mindset yang berkembang dan keresahan dalam masyarakat mengenai dengan pembayaran pajak PPh yang cukup besar dan beranggapan rumit untuk pengurusan berkas yang diperlukan untuk menempuh pendaftaran NIB tersebut. Disamping itupun adanya ketidaktahuan terkait dengan manfaat berupa keuntungan dalam memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di masyarakat.

Untuk menendukungnya proses program kerja ini sebelum dengan perencanaan perlu adanya suatu bentuk pemetaan sosial. Pemetaan sosial dapat memberikan gambaran menyeluruh dari lokasi yang dipetakan, yang meliputi aktor yang berperan dalam proses relasi sosial, jaringan sosial, kekuatan dan kepentingan masing-masing aktor dalam kehidupan masyarakat terutama dalam peningkatan kehidupan masyarakat, masalah sosial yang ada serta potensi yang tersedia baik alam, manusia, finansial, dan infrastruktur maupun modal sosial (Bahrudin dkk, 2013). Berkaitan dengan pemetaan sosial, yaitu tahap kedua diperlukan terlebih dahulu beberapa data yang perlu diperoleh untuk mendukung program pendampingan pembuatan NIB ini data tersebut yaitu data jumlah pelaku UMKM yang berada dalam ruang lingkup Desa Ciwaruga terhusus daerah Dusun II, data tersebut yaitu :

RW	UMKM
RW 04	14
RW 05	8
RW 09	4
Total	26

Tabel 1. Data UMKM II Desa Ciwaruga

Dengan ini hasil dari tahap kedua berkenaan dengan pemetaan sosial yaitu dengan output berupa peta geografis Desa Ciwaruga dalam ruang lingkup Dusun II. Disamping itu pun terdapat beberapa tanda yang menandakan titik-titik tertentu dalam pemetaan tersebut, terkhusus dengan titik-titik pelaku UMKM diberi tanda dengan warna titik-titik yang berbeda guna membedakan sesuai dengan jenis UMKM yang sedang dijalankan oleh masing-masing pelaku Usaha.



Gambar 2. Pemetaan sosial (output siklus 2)

Maka dengan apa yang ditemukan dari hasil tahap pertama berkenaan dengan sosialisasi awal dan rembug warga dan serta dukungan selesainya siklus kedua berkenaan dengan pemetaan sosial yang didalamnya terdapat juga titik-titik warna yang menandakan pelaku UMKM sebagai target pelaksanaan program. Dilihat dari apa kondisi juga keadaan masyarakat saat ini memerlukan suatu bentuk pendampingan akan hal yang berkaitan dengan UMKM, baik itu berupa pemahaman sepaket dengan pendampingan pembuatan NIB. Maka oleh karena itu kelompok 275 KKN Sisdamas merencanakan berkaitan dengan persiapan program ini.

Maka dengan sudah terkonfirmasinya hal tersebut, terungkap pentingnya pendampingan pembuatan NIB, disamping itu pun mengingat pelaku UMKM di Desa Ciwaruga terkhusus Dusun II tidak hanya membutuhkan pendampingan pembuatan NIB tetapi juga pendampingan dalam hal literasi digital, serta mengingat bahwa untuk membantu terpenuhinya target yang diarahkan oleh pemerintah kepada setiap desa. Oleh dengan sebab latar belakang ini, rencana program berkaitan dengan siklus ketiga yaitu difokuskan pada pendampingan pembuatan NIB yang meliputi pendaftaran sampai dengan terbitnya NIB serta penjelasan secara singkat

mengenai NIB dengan tujuan agar pelaku usaha mengetahui berkenaan dengan penting serta bermanfaatnya NIB dalam perjalanan usaha yang dilakukan.

Berkaitan dengan siklus terakhir yaitu pelaksanaan program, Kelompok 275 KKN Sisdamas melakukan suatu pengarahan penyampaian pentingnya NIB yang sepaket dengan pendampingan pembuatan NIB dengan bentuk sistem secara *door to door* maksudnya yaitu mendatangi secara langsung kepada pelaku UMKM yang terdata di Dusun II dengan mempecah kelompok-kelompok kecil untuk dibagi sesuai dengan data UMKM yang dinaungi wilayah RW di Dusun II.

Pendampingan NIB yang dilakukan oleh Kelompok 275 KKN Sisdamas kepada pelaku usaha UMKM menggunakan titik acuan panduan pada website *Online Single Submission* (OSS). Oleh karena inilah maka pendampingan pelaku UMKM mendapatkan suatu kemudahan untuk pendaftaran NIB. Disamping itu pun dalam proses perjalanan ini, disampaikan juga kepada pelaku UMKM bahwasannya pembuatan NIB mudah dilakukan dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha diantaranya:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Alamat email aktif (opsional)
4. Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp.

Langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan NIB setelah memenuhi syarat-syarat diatas langkah pembuatan akun untuk mengakses website OSS, diantaranya:

1. Mengunjungi laman wesite OSS
2. Memilih menu daftar
3. Memilih skala usaha UMK
4. Memilih jenis pelaku usaha sesuai status
5. Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukan nomor telepon yang terdaftar pada Whatsapp
6. Memasukan kode verifikasi yang dikirimkan melalui Whatsapp
7. Melengkapi formulir dan membuat password baru
8. Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP
9. Pendaftaran berhasil
10. Akun telah siap digunakan.

Setelah proses untuk mendapatkan NIB dilaksanakan, maka dengan itu selanjutnya yaitu mendapatkan NIB, terdapat 26 pelaku usaha di Dusun II yang telah mendapatkan pendampingan dan pembuatan NIB oleh Kelompok 275 KKN Sisdamas dengan berbagai jenis usaha. Setelah dilakukanya pendampingan pembuatan NIB kepada pelaku UMKM, dokumen NIB telah terbit. Dokumen NIB yang telah terbit didapatkan melalui website OSS dengan masuk menggunakan

akun yang telah dibuat. Penyerahan dokumen NIB dilakukan untuk membantu UMKM agar memiliki bukti fisik atau hardfile terkait legalitas usahanya.



Gambar 3. Pendampingan pembuatan NIB dan pengarahan pentingnya NIB



Gambar 4. Penyerahan Dokumen NIB pada pelaku UMKM

Hasil dari kegiatan pendampingan kegiatan pengarahan dan pendampingan pembuatan NIB ini mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pada pelaku usaha UMKM Dusun II Desa Ciwaruga, terkhsus dalam mempertahankan

ketahanan ekonomi juga pengembangan usaha yang lebih cepat dan aman dalam legalitas usahanya. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini berlaku selama pelaku usaha yaitu UMKM masih menjalankan usaha dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Nomor induk Berusaha (NIB) akan dicabut dan dapat dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh lembaga *Online Single Submission (OSS)* apabila pelaku usaha melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB dan dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

E. PENUTUP

Kegiatan pendampingan dan pengarahan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan oleh kelompok 275 KKN SISDAMAS ini pada pelaku usaha UMKM yang terdapat pada ruang lingkup Dusun II Desa Ciwaruga. Jumlah UMKM yang telah didampingi hingga terbitnya suatu NIB sebagai bentuk legalitas usahanya sebanyak 26 UMKM yang terdiri dari 14 domisili RW 04, 8 dari RW 05 dan terakhir 4 dari RW 09. Penyerahan dari suatu dokumen NIB yang telah terbit tersebut diberikan secara langsung kepada setiap pemilik usaha. Pendampingan juga serta pengarahan ini dilakukan secara *door to door* atau terjun secara langsung mendatangi tempat pelaku usaha dan memberikan sedikit penjelasan akan perihal NIB dan sepenting apa NIB tersebut.

Evaluasi dari berjalannya kegiatan ini yaitu, masih dengan sistem *door to door* serta rendahnya minat masyarakat dalam pembuatan NIB. Maka dengan demikian, agar dapat meningkatkan dan memperluas minat masyarakat berkaitan dengan NIB, diperlukannya suatu sosialisasi lebih luas agar lebih banyak pelaku UMKM yang dapat mengetahui pentingnya NIB, manfaat dan informasi terkait mengenai NIB tersebut.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terlaksana juga terealisasikannya program ini, kami ucapan terima kasih kepada para pihak yang ikut membantu dalam proses perjalanan pelaksanaan program ini. Pertama, kami ucapan terima kasih kepada LP2M yang telah mengadakan juga mengakomodir sepaket dengan memfasilitasi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sisdams 2024. Kedua, kami ucapan terima kasih kepada pihak Desa Ciwaruga terkhusus bapak Kades beserta perangkat desa lainnya yang telah membantu, memberikan kesempatan untuk menimba ilmu beserta memberikan pengalaman selama melaksanakan program kerja di Desa Ciwaruga. Ketiga, kami ucapan terima kasih kepada masyarakat Desa Ciwaruga Dusun II terkhusus pelaku-pelaku UMKM yang sudah berkontribusi baik dalam pelaksanaan program kerja ini. Keempat, kami ucapan terima kasih kepada Ibu Tika Karlina Rachmawati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan kelompok 275 KKN Sisdmas yang telah membimbing serta memberikan arahan, sehingga seluruh proses perjalanan program KKN di Desa Ciwaruga dari awal pemberangkatan sampai pada akhir yaitu pelaporan dapat terselesaikan dengan baik. Kelima, terima kasih pula kepada

seluruh kelompok 275 KKN Sisdamas yang telah menemani sepaket juga bekerja sama dengan baik untuk terealisasinya program kerja ini seperti apa yang telah direncanakan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin, Krisdyatmiko, Danang Arif Darmawan, dan Soetomo. (2013). Indikator Proper Hijau Aspek Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Proper. Deputi Pengendalian dan Pencemaran Kementerian Lingkungan Hidup RI. Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Darmawan, D. (2020). Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui *Fasilitas Online Single Submission* Untuk Investor dalam Rangka Penanaman Modal. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Putri, A. C., Wobowo, B. A., & Triarso, I. (2019). Analisis Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terkait Kebijakan Izin Berusaha Perikanan Tangkap Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)* Bagi Nelayan di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 8(2):1–6.
- Rahmanisa, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti. (2015). Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 29(1):59-66.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui *Online Single Submission (OSS)* Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.

